



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DALAM PRAKTIK BISNIS BERKELANJUTAN DI INDONESIA

M. Irfan Islami Rambe¹, Mirza Syapiq², Aqila Aulia³

Email:¹ islamirambe86@gmail.com, ² Mirza Svapiq@gmail.com, ³ Aqila Aulia@gmail.com,

ABSTRAK

Bisnis berkelanjutan menuntut perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia serta menelaah regulasi yang melandasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana lainnya dalam pengaturan CSR. Selain itu, belum terdapat standar pengukuran yang jelas terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi hukum dan penguatan regulasi untuk mewujudkan sistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : tanggung Jawab Hukum, Bisnis Berkelanjutan, CSR, UUPT, UUPM

Abstract

Sustainable business requires companies to focus not only on profits but also on social and environmental aspects. This study aims to examine the forms of corporate legal responsibility in implementing sustainable business practices in Indonesia and to examine the underlying regulations. The research method uses a normative juridical approach with a statutory regulatory and comparative legal approach. The results indicate a lack of synchronization between the Limited Liability Company Law, the Investment Law, and other implementing regulations in regulating CSR. Furthermore, there is no clear measurement standard for the implementation of corporate social and environmental responsibility. Therefore, legal harmonization and regulatory strengthening are needed to create a fair, transparent, and sustainable business system.

Keywords: legal responsibility, sustainable business, CSR, Limited Liability Company Law, Limited Liability Company Law.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dan nasional telah membawa dampak

signifikan terhadap praktik dunia usaha di berbagai sektor. Di satu sisi, perusahaan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja, namun di sisi lain sering kali menjadi sumber permasalahan lingkungan dan sosial akibat aktivitas produksi yang tidak terkendali. Ketidakseimbangan antara orientasi profit dengan aspek keberlanjutan telah menimbulkan berbagai kritik terhadap dunia usaha, yang mendorong lahirnya konsep *bisnis berkelanjutan* sebagai pendekatan alternatif yang lebih bertanggung jawab.

Bisnis berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan (planet) dan kesejahteraan sosial (people), yang dikenal dengan pendekatan *Triple Bottom Line*. Dalam konteks hukum, tanggung jawab perusahaan dalam mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan menjadi semakin penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan. Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Namun demikian, implementasi prinsip bisnis berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidaksinkronan antar regulasi, lemahnya pengawasan, serta belum adanya standar pelaksanaan yang baku menjadikan tanggung jawab hukum perusahaan terkesan formalitas semata. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana kerangka hukum yang ada mengatur tanggung jawab perusahaan dalam praktik bisnis berkelanjutan, serta bagaimana strategi hukum dapat diarahkan untuk menciptakan sistem usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara ekologis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak pada norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum perusahaan dalam praktik bisnis berkelanjutan. Fokus utama dari metode ini adalah menelusuri dan mengkaji ketentuan hukum tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pelaksana, maupun doktrin yang berkaitan dengan corporate social responsibility (CSR) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 47 Tahun 2012 dan POJK No. 51 Tahun 2017.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi ketidaksinkronan antar ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan membandingkan berbagai regulasi, penelitian ini bertujuan menemukan perbedaan maupun kesenjangan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi CSR di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum dan mengkaji literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal hukum, buku ajar, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dalam mewujudkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Bisnis Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan

Bisnis berkelanjutan adalah model pengelolaan usaha yang menggabungkan orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Konsep ini didasarkan pada prinsip *Triple Bottom Line* yang

mencakup tiga pilar utama: profit (keuntungan), people (kemanusiaan), dan planet (lingkungan). Di Indonesia, penerapan prinsip bisnis berkelanjutan menjadi semakin relevan mengingat tingginya eksploitasi sumber daya alam dan dampaknya terhadap masyarakat serta ekosistem. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial menjadi sangat penting.

Tanggung jawab hukum perusahaan dalam praktik bisnis berkelanjutan diwujudkan melalui berbagai kewajiban yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah kewajiban untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR), menjamin perlindungan tenaga kerja, serta memastikan tidak adanya diskriminasi dan eksploitasi dalam proses bisnis. Tanggung jawab ini bukan hanya menjadi beban moral, tetapi telah berubah menjadi kewajiban hukum, yang bila diabaikan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat lagi beroperasi secara eksploitatif tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

2. Ketidaksinkronan Regulasi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab

hukum perusahaan di Indonesia adalah belum adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 74 hanya mewajibkan TJSL kepada perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) mengatur bahwa semua penanam modal, tanpa membedakan bidang usahanya, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perbedaan cakupan, terminologi, dan sanksi dalam kedua undang-undang ini menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan CSR. UUPT menggunakan istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)", sedangkan UUPM menggunakan "Corporate Social Responsibility (CSR)". Lebih lanjut, UUPT tidak secara tegas mengatur sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan TJSL, sementara UUPM memberikan ancaman sanksi administratif. Ketidakkonsistenan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawabnya, khususnya di sektor yang tidak secara eksplisit diwajibkan dalam satu peraturan.

3. Implementasi CSR oleh Perusahaan di Lapangan

Dalam praktiknya, implementasi CSR oleh perusahaan di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak perusahaan menjalankan CSR sebatas memenuhi kewajiban formal dalam pelaporan tahunan, tanpa benar-benar menjalankan program yang berdampak nyata terhadap masyarakat atau lingkungan. Laporan keberlanjutan yang disusun sering kali tidak diverifikasi secara independen dan isinya tidak mencerminkan fakta di lapangan. Program-program CSR cenderung bersifat seremonial dan tidak dirancang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat secara partisipatif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program CSR masih sangat minim. Hal ini menyebabkan banyaknya konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang merasa dirugikan oleh aktivitas korporasi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga perusahaan yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan. Misalnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), atau perusahaan tambang yang secara konsisten melakukan reklamasi pasca tambang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa implementasi CSR yang substantif dan berdampak bisa dilakukan bila ada kemauan dan komitmen dari korporasi.

4. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan adalah lemahnya pengawasan oleh instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Meskipun telah ada sejumlah regulasi yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan, implementasinya tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat. Banyak pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL, pencemaran lingkungan, pelanggaran ketenagakerjaan, serta pelanggaran hak masyarakat adat yang tidak ditindak secara tegas.

Selain itu, institusi pengawas cenderung bekerja secara sektoral dan tidak saling terintegrasi. Kelemahan ini diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta adanya konflik kepentingan antara regulator dan pelaku usaha. Lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh minimnya tekanan publik, kurangnya transparansi, dan tidak adanya lembaga independen yang secara khusus mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Akibatnya, perusahaan besar

sering kali merasa "kebal hukum" dan tetap bisa beroperasi meskipun telah merugikan masyarakat atau lingkungan.

5. Urgensi Harmonisasi Hukum dan Penguatan Kelembagaan

Untuk mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab secara hukum, Indonesia perlu segera melakukan harmonisasi regulasi yang mengatur tentang CSR dan TJSL. Diperlukan satu kerangka hukum nasional yang komprehensif dan menyeluruh yang tidak hanya mengatur kewajiban CSR berdasarkan sektor usaha, tetapi juga menetapkan indikator pelaksanaan, mekanisme pelaporan, standar audit keberlanjutan, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawas lintas sektoral yang bersifat independen dan memiliki kewenangan jelas untuk melakukan pemantauan, audit, dan penegakan hukum terhadap perusahaan. Lembaga ini harus dapat berkolaborasi dengan instansi teknis seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan bahwa prinsip bisnis berkelanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diinternalisasi dalam praktik usaha sehari-hari. Penguatan kelembagaan ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas aparat, keterlibatan masyarakat, dan dorongan dari sektor akademik serta

media agar akuntabilitas perusahaan terhadap publik semakin tinggi.

D. Kesimpulan

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan dalam praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memang mengatur kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR/TJSL), tetapi belum sepenuhnya harmonis dan seragam dalam hal cakupan, istilah, dan sanksi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan celah hukum yang memungkinkan perusahaan menghindari kewajiban mereka.

Selain itu, pelaksanaan CSR oleh perusahaan masih banyak yang bersifat formalitas administratif dan belum memberikan dampak nyata terhadap lingkungan dan masyarakat. Lemahnya pengawasan, minimnya sanksi tegas, rendahnya transparansi pelaporan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat turut memperburuk efektivitas penerapan prinsip bisnis berkelanjutan. Oleh karena itu,

diperlukan langkah konkret dalam bentuk harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas independen, serta peningkatan kesadaran hukum dan etika korporasi agar tanggung jawab hukum perusahaan benar-benar mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil, lestari, dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat pelaksanaan tanggung jawab hukum perusahaan dalam mewujudkan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan unifikasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih norma, perbedaan istilah, maupun perbedaan sanksi antar regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perlu dibentuk peraturan pelaksana yang lebih teknis mengenai bentuk kegiatan, indikator keberhasilan, mekanisme pelaporan, serta pengawasan pelaksanaan CSR secara nasional.

Kedua, diperlukan penguatan institusi pengawas yang bersifat independen, profesional, dan memiliki kewenangan untuk melakukan audit, evaluasi, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR-nya secara substansial. Aparat penegak

hukum juga harus diberikan pelatihan khusus agar memiliki kapasitas menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip bisnis berkelanjutan. Ketiga, perusahaan perlu didorong untuk menginternalisasi prinsip keberlanjutan sebagai bagian dari strategi bisnis utama, bukan sekadar kewajiban administratif. Masyarakat sipil, akademisi, dan media massa juga harus dilibatkan aktif dalam mengawasi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas perusahaan, agar praktik bisnis di Indonesia benar-benar mendukung keadilan sosial dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Daniri, M. A. (2007). *Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kadin.
- Dewi, K. A. P. (2018). *Regulasi corporate social responsibility (CSR) terhadap lingkungan hidup dalam hukum Indonesia*. *Jurnal Yustitia*, 12(2), 112–124.
- Gunawan, W. (2008). *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Haliwela, N. S. (2011). *Tinjauan hukum tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR)*. *Jurnal SISI*, 17(4), 72–80.
- Herman, K. K. (2004). *Corporate social responsibility and sustainable development: The European Union initiative as a case study*. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 11(1), 205–232.
- Kashyap, R., Mir, R., & Mir, A. (2004). *Corporate social responsibility: A call for multidisciplinary inquiry*. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 2(7), 103–112.
- Khairandy, R. (2008). *Corporate social responsibility: Dari shareholder ke stakeholder dan dari etika bisnis ke norma hukum*. *Makalah Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Nadapdap, B., & Hutabarat, S. M. (2015). *Tanggung jawab sosial perusahaan: Antara kewajiban dan kesukarelaan*. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 89–99.
- Nanda, M. S., dkk. (2008). *Sinkronisasi pengawasan CSR dalam hukum positif Indonesia*. *Indonesia Law Reform Journal*.
- Religia, A. M. (2019). *Permasalahan hukum tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Indonesia*. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 183–197.
- Rudito, B., & Melia, F. (2013). *CSR*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Silalahi, D. (2011). *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Suara Harapan Bangsa.
- Siregar, C. N. (2007). *Analisis sosiologis terhadap implementasi corporate social responsibility pada masyarakat Indonesia*. *Jurnal Sosioteknologi*, 6(12), 285–288.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukananda, S. (2019). *Konsep tanggung jawab sosial perusahaan melalui*

- pendekatan filsafat hukum Islam. Lex Renaissance, 4(2), 210–219.*
- Sukmawaty, S. (2017). Membangun daerah melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jurnal Selat, 4(2), 131–139.*
- Susioldi, P. (2008). Implementasi corporate social responsibility untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Spirit Publik, 4(2), 144–156.*
- Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho Publishing.*